

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bersosial, manusia membutuhkan satu sama lain. Karena faktanya manusia selalu berinteraksi satu sama lain, manusia ialah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memiliki banyak kebutuhan yang harus mereka penuhi, yakni kebutuhan primer, sekunder dan juga kebutuhan tersier. Supaya tujuan tersebut terpenuhi manusia sering kali melakukan kegiatan ekonomi (muamalah) antar sesama manusia, seperti saat transaksi jual beli.¹

Jual beli tergolong rutinitas masyarakat yang terjadi kapan pun. Sebagai agama yang banyak diyakini umat manusia, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam urusan akhirat maupun ibadah utama yaitu shalat, puasa, zakat, haji.

¹ Rachmi Safarni, *"Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian terhadap Para Reseller di Banda Aceh)"*, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, 2018, h 1. <https://share.google/GbLuveRd3AMXdDTYp>

Banyak bidang yang diatur dan diajarkan dalam Islam, termasuk ilmu tafsir, hadits, sejarah perkembangan Islam, dan ilmu fikih. Ilmu fikih mempelajari hukum Islam tentang tindakan dan perkataan manusia. Ahli fikih belajar tentang semua aspek kehidupan manusia, seperti sistem warisan dan jual beli.

Hukum muamalah tidak memengaruhi transaksi jual beli, tetapi Sebagian besar individu tidak melakukan transaksi jual beli sesuai dengan aturan tersebut. Banyak dari seorang muslim yang mengabaikan aturan tersebut saat bertransaksi, pergerakan oleh harsat materialnya untuk memperoleh keuntungan yang paling besar, melakukan berbagai cara untuk menghancurkan sistem ekonomi. Contoh yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan besar termasuk memasukkan buah yang tidak layak atau cacat. Hal ini tidak hanya merugikan salah satu pihak ,tapi hukum muamalah juga tidak membenarkannya.²

Jual beli tercantum dalam firman Allah SWT, Surat al-Baqarah ayat 275.

² Aos Saeful Azhar, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Buah Alpokat Di Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo Kabupaten Magetan*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2019), h.2. [https://etheses.iainponorogo.ac.id/7570/1/SKRIPSI % 20AOS. pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/7570/1/SKRIPSI%20AOS.pdf)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُم
 الطُّغْيَانُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya..” (Q.S. Al-Baqarah [2]:257).³

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan perdagangan, maksud dari ayat yang di jelaskan di atas yakni jual beli yang memenuhi persyaratan syariat. Berdasarkan ayat di atas semua jenis transaksi ribawi dilarang, Ijma' Ulama juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri tanpa bantuan dari manusia lainnya.⁴

Agar ada sikap saling rela setelah akad, muamalah harus dilakukan secara syariat sehingga tidak melanggar hukum seperti penipu, curang atau menyembunyikan aib, menurut ayat di atas.

³ Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 03 agustus 2024, pukul 13:11 WIB)

⁴ Ijma' Ulama sebagaimana dikutip dalam kitab *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah dan *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibnu Rusyd: Menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang sah.

Salah satu syarat untuk keabsahan Jual beli adalah memenuhi syarat dalam Jual beli. Salah satu syaratnya adalah persetujuan antara penjual (pedagang) dan pembeli (konsumen). Adapun syarat lain yaitu adanya *aqidain* (penjual), *ijab qobul* (serah terima) dan yang paling penting yakni barang yang diperjual belikan, Adapun dalam Islam, *khiyar* diberikan untuk melengkapi rukun dan syarat jual beli agar sah dan terpenuhi.

Terdapat beberapa macam *khiyar* dalam jual beli termasuk dalam jual beli buah secara petian yang transaksinya sering terjadi Di Toko Buah Pasar Rau, dalam skripsi ini pembahasan yang dijadikan teori yaitu penerapan *khiyar* dalam jual beli buah petian. Barang rusak sering terjadi dalam transaksi muamalah, hal ini juga berlaku untuk jual beli buah petian yang harus dibeli dengan jumlah banyak (petian).

Transaksi jual beli buah petian di pasar Rau merupakan salah satu kebiasaan sehari-hari, yang dilakukan masyarakat. Pembelian dilakukan dalam jumlah banyak (petian) sehingga terjadinya resiko buah busuk/cacat didalam peti tersebut. Seperti salah satu kasus yang sering terjadi di toko buah petian pasar Rau

serang, karena ada konsumen yang komplain karena buah petian yang dibeli terdapat beberapa buah yang rusak, sehingga konsumen meminta ganti rugi terhadap buah yang rusak/cacat untuk mendapat hak *khiyarnya*.

Menurut latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas lebih dalam lagi terkait jual beli buah dengan jumlah petian yang dilakukan di toko tersebut. Dari kenyataan yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti persoalan diatas dengan judul yaitu;

“PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI BUAH MANGGA, ALPUKAT, JERUK, DAN BUAH NAGA PETIAN (STUDI KASUS TOKO BUAH PETIAN PASAR RAU SERANG).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah yang berkaitan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah petian di Pasar Rau Serang?
2. Bagaimana praktik pengembalian barang (retur) dalam

transaksi jual beli buah petian di Pasar Rau serang
prespektif *khiyar*?

C. Fokus Penelitian

Penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dikaji untuk memudahkan fokus penelitian sehingga pembahasan dari penulis ini lebih terarah dan tersusun sesuai yang penulis harapkan. Mekanisme *khiyar* dalam jual beli buah petian di toko buah pasar Rau merupakan fokus dalam penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak didapat oleh penulisnya, oleh karena itu, penulisan pada penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme serta prosedur pelaksanaan jual beli buah petian di pasar Rau serang.
2. Untuk menganalisis konsep praktik retur dalam jual beli buah petian di Pasar Rau Serang sesuai dengan prinsip hukum Islam tentang *khiyar*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini menjadi bahan rujukan khususnya yang berkaitan dengan muamalah dan didedikasikan untuk penelitian sejenis sebagai Upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga Pendidikan.
- b. Menambah literatur daftar bacaan di Lembaga pendidikan Islam, khususnya di UIN SMH Banten.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Untuk memperluas pengetahuan tentang mekanisme sistem *khiyar* dalam jual beli buah petian di Toko Buah Petian Pasar Rau Serang Banten.

b. Bagi akademik

Memperkaya daftar di perpustakaan UIN SMH Banten dalam bidang Pendidikan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa UIN SMH Banten dan diharapkan gagasan dalam penelitian ini bisa didedikasikan khususnya terkait tinjauan hukum Islam

tentang penggunaan *khiyar* dalam penjualan buah petian di Pasar Rau Serang.

c. Bagian pihak terkait (pemilik toko buah)

Harapannya penelitian ini menjadi bahan tinjauan dengan menerapkan sistem *khiyar* dalam jual beli buah petian.

F. Penelitian Terdahulu yang Menjadi Relevan

Untuk membantu mengembangkan penelitian ini, maka penulis menggunakan berbagai literatur penelitian terdahulu yang relevan terhadap objek masalah yang diteliti. Hal tersebut bertujuan berbagai aspek pendukung untuk Menyusun kerangka berfikir dalam penelitian. Meskipun memiliki kemiripan dalam pembahasan. Namun, penelitian sebelumnya masih menunjukkan perbedaan. Termasuk berikut ini:

Pertama, Ananda Rehulina Br. Karo (2022) dengan judul skripsi “*Pelaksanaan jual beli buah-buah petian di pasar tradisional Ujung Berung Bandung menurut fatwa DSN No110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli*”. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan jual beli tersebut telah berlangsung dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh harga buah yang lebih terjangkau dan kemudahan dalam

proses pembelian. Meskipun demikian, terdapat variasi kualitas buah dalam satu peti yang terkadang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Sistem petian ini memberikan manfaat bagi konsumen dalam hal efisiensi waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi, serta harga yang lebih kompetitif. Namun, ada juga kelemahan seperti ketidakpastian mengenai kualitas produk dan perlunya pengelolaan risiko terkait kemungkinan kerusakan buah. Di sisi penjual, sistem ini memudahkan dalam pengelolaan distribusi dan manajemen risiko produk, tetapi mereka masih menghadapi masalah terkait sistem pembayaran dari pelanggan dan isu kualitas barang yang berdampak pada penetapan harga serta tingkat kepercayaan dari konsumen. Dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syari'ah, praktik jual beli buah dengan sistem petian di Pasar Tradisional Ujung Berung Bandung belum sepenuhnya memenuhi syarat sahnya jual beli sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 110 Tahun 2017. Terutama terkait syarat sah objek jual beli dan sighth akad, karena akad yang dilakukan belum disampaikan secara jelas dan transparan kepada pembeli mengenai kondisi, kualitas, dan risiko barang.

Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman di antara para pihak dan mengandung unsure gharar dalam transaksi.⁵

Kedua, Intan Nur Apriliani, Nadya Salsabila, Putri Regina Wijaya (2023) dengan judul jurnal ilmiah “*Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli online tidak selalu sesuai dengan keinginan penjual dan pembeli. Ada banyak kasus Dimana pembeli menolak pemesanan, menyebabkan pihak ekspedisi dirugikan. Ada hak *khiyar* dalam transaksi Islam, yang memungkinkan pihak yang rentan terhadap kerugian dilindungi.⁶ Dan perbedaan antara penelitian antara penelitian yang penulis teliti adalah fokus problematika implelementasi *khiyar* dalam jual beli online. Sedangkan penelitian sebelumnya lebih terfokuskan pada pelaksanaan jual beli buah-buahan petian.

⁵ Br Karo, Ananda Rehulina, “*Pelaksanaan jual beli buah-buah petian di pasar tradisional Ujung Berung Bandung menurut fatwa DSN No110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli*”. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022

⁶ Intan Nur Apriliani, Nadya Salsabila, Putri Regina Wijaya Dengan judul “*Problematika Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online*.” Jurnal Ilmiah : Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Jil. 9 No. 1 2023. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i1.1539>

Ketiga, Purnawati, Salsabilla Abidah (2023) “Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Online Shop @rhinz.thrift).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, penerapan hak khiyar dalam penjualan beli pakaian bekas secara online pada @rhinz.thrift menerapkan khiyar aib yang menyebabkan barang cacat atau tidak sesuai yang didapat oleh pembeli tidak disampaikan terlebih dahulu. Meskipun demikian, khiyar aib hanya diterapkan kepada pembeli yang membeli pakaian berwarna hitam, berwarna putih dan pada saat penjual salah mengirim barang. Kedua, pandangan hukum Islam terhadap penerapan hak khiyar aib belum sesuai dengan hukum Islam karena penjual tidak memberikan pilihan kepada pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Penjual tidak bersedia bertanggung jawab terhadap semua komplain pembeli yang disebabkan kurangnya informasi mengenai detail dan kesesuaian barang yang tidak disampaikan terlebih dahulu. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam karena tidak terpenuhinya unsur suka sama suka antara penjual

dan pembeli.⁷ Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu memiliki kererkaitan membahas kegiatan muamalah dalam peraktik *khiyar* dan perbedaannya dengan peneliti ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian. Penelitiana ini membahas tentang bagaimana menggunaka *khiyar* saat membeli buah petian di Toko Buah Pasar Rau.

G. Krangka Pemikiran

Jual beli adalah tindakan ekonomi yang sangat penting dalam kehidupan Masyarakat. Dalam Islam transaksi jual beli diatur secara detail untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara kedua bela pihak. Salah satu konsep penting dalam jual beli adalan *khiyar*, yakni hak salah satu pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transik dalam jangka waktu tertentu.⁸

Jual beli menurut ulama hanafiyah yaitu pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli juga dijelaskan memlalui dalil al-qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 257.

⁷ Purnawati, Salsabilla Abidah, “*Penerapan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Online Shop @rhinz.thrift)*”. Tesis Sarjana (S1), IAIN Kediri, 2023.

⁸ Asrul Hamid, “*Penerapan konsep khiyar pada jual beli batu bata di Kecamatan panyambung utara, Kab.Mandailing Natal*”. jurnal Ilmiah : jurnal Ekonomi Syari’ah (Mu’amalah), STAIN, Vol.2. No.1, 2021.

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَائُهُمُ
 الطُّغْيَانُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya..” (Q.S. Al-Baqarah [2]:257).⁹

Definisi *khiyar* menurut Sayid Sabiq yaitu menuntut yang terbaik dari dua pilihan, seperti meneruskan atau membatalkannya (akad jual beli). Adapun dalil yang menjelaskan tentang *khiyar* yang terdapat dalam hadits, sebagaimana Rasulullah saw., bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ بِكُلِّ سِلْعَةٍ إِنْ بَعَثْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Engkau berhak *khiyar* dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama tiga malam” (HR.Al-Baihaqy dan Ibnu Majah).

H. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap suatu

⁹ Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 03 agustus 2024, pukul 13:11WIB)

kenyataan sosial. Pemahaman ini tidak ditentukan terlebih dahulu, akan tetapi didapatkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan pada analisis diatas, kemudian menghasilkan kesimpulan tentang pemahaman umum yang ada.

Adapun pengertian metode penelitian menurut Sugiyono diartikan sebagai langkah dalam penulisan karya tulis ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan fungsi tertentu.¹⁰ Seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian tanpa adanya metode penelitian maka peneliti tidak akan mampu untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode menjadi pedoman dalam kegiatan penelitian. Adapun bagian yang terkandung dalam proses metodologi penelitian ini yaitu:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana pada penelitian ini menggunakan mekanisme wawancara atau dialog yang dikumpulkan melalui obsevasi langsung dengan penjual dan pembeli buah petian di Pasar Rau Serang.

¹⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021) h. 1.

2) Pendekatan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus (*Case Study*) dan pendekatan sosiologi kedua pendekatan ini merupakan kombinasi yang sangat umum dan valid dalam penelitian ilmu sosial. Studi kasus (*Case Study*) merupakan bagian dari metode kualitatif yang bertujuan untuk mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan berbagai sumber data. Studi kasus menurut Creswel, adalah studi dari kasus atau sistem yang terkait. Setiap kasus menarik untuk diteliti karena memiliki corak khas yang setidaknya bagi peneliti berpengaruh pada orang lain. Diharapkan bahwa pendekatan ini akan membantu peneliti mengungkap kompleksitas kasus tersebut.¹¹ Sedangkan sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur, proses dan pembaharuan yang terjadi dalam kehidupan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai objek permasalahan yang diteliti. Objek permasalahan pada penelitian ini berhubungan dengan “Penerapan *khiyar* dalam jual beli

¹¹ J. R. Raco, “*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*” (Jakarta 2010), h. 49.

buah petian di toko buah petian Pasar Rau Serang”.

3) Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis berupa sumber data primer dan sumber data skuder, yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang di gunakan untuk penelitian ini berupa narasumber yang terdiri dari 3 orang pedagang dan 4 orang pembeli buah petian di Pasar Rau Serang.

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil dari Buku-buku fiqih muamalah, Al-Qur'an, Hadits, Jurnal hukum muamalah yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung pengelolaan data primer.

4) Teknik Pengumpulan Data

Langkah utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data

yang diterapkan. Adapun teknik pengumpulan data ini yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini menggunakan observasi, yang berarti mengumpulkan data yang dilakukan melalui observasi serta masalah yang dikaji. Dengan menggunakan teknik ini, penulis ingin melakukan penelitian dan observasi fenomena saat ini terkait dengan metode jual beli buah yang menggunakan sistem petian di Toko Buah Di Pasar Rau Serang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses metode pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan informasi terkait penelitian dengan cara memberikan pertanyaan kepada narasumber mengenai praktik jual beli buah dengan sistem petian dan penerapan *khiyar* pada toko buah di Pasar Rau.

c. Dokumentasi

Metode dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan memeriksa data-data, catatan dan yang lainnya

yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dikaji, menjadi salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mengumpulkan gambaran baik dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis maupun yang lainnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis menyelesaikan penelitian ini serta supaya penyusunan penelitian ini terlihat lebih sistematis dan taratur. Maka penulis uraikan sistematika penulisan dalam lima bab di antaranya adalah :

BAB I PENDAHULUAN: Menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BUAH PETIAN MENGGUNAKAN KHIYAR: Jual Beli Dalam Perspektif Islam, Sistem Jual Beli Buah Petian, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Macam-macam Jual Beli, Sistem Jual

Beli Buah Petian, Konsep *Khiyar* Dalam Islam, Pengertian *Khiyar*, Dasar Hukum *Khiyar*, Jenis-jenis *Khiyar*, masa berlaku *Khiyar* dalam jual beli, klasifikasi bentuk-bentuk *khiyar* dalam jual beli menurut empat mazhab.

BAB III KONDISI OBYEKTIF FENOMENA JUAL BELI BUAH

PETIAN: Pasar Dalam Islam, Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sejarah Pasar Rau, Letak Geografis PasarRau Serang Banten, Pelaksanaan Jual Beli Buah Dengan Sistem Petian Di Pasar Rau Serang Banten, Prosedur Penanganan Retur Buah Petian,

BAB IV ANALISIS HUKUM KHIYAR TENTANG PRAKTIK JUAL BELI BUAH PETIAN: Praktik Jual Beli Buah Petian di Pasar Rau Serang, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Retur yang Terjadi di Toko Buah Pasar Rau Serang.

BAB V PENUTUP : Bagian penutup atau bab akhir dari penelitian ini berupa Kesimpulan dan juga saran.